

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MALPRAKTIK TINDAKAN Sirkumsisi PADA PRAKTIK MANDIRI PERAWAT

Lukman Hakim¹, Vieta Imelda Cornelis², Wahyu Prawesthi³
lukman.ega@gmail.com¹, vieta@unitomo.ac.id², w_prawesthi@yahoo.co.id³
Universitas Dr Soetomo

ABSTRAK

Di masyarakat, sirkumsisi dilakukan tidak hanya oleh tenaga medis tetapi juga oleh perawat terutama pada praktik mandiri. Perawat harus memiliki Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) serta sarana prasarana untuk melaksanakan praktik keperawatan mandiri yang disertai adanya pelimpahan wewenang dari tenaga medis kepada perawat untuk melakukan praktik kesehatan. Pelimpahan wewenang tersebut sering menyebabkan adanya kelalaian medis, karena dokter melimpahkan kepada seseorang yang diluar kompetensinya. Kelalaian medis yang terjadi pada praktik sirkumsisi dapat berupa terpotong/ luka berat pada gland penis pada saat tindakan atau setelah penyembuhan hasil sirkumsisi tidak maksimal yang menyebabkan kulup tertutup kembali, oleh sebab itu pasien membutuhkan tindakan lebih lanjut. Berdasarkan masalah tersebut, dapat diambil rumusan masalah (1) wewenang perawat pada tindakan sirkumsisi dipraktik mandiri dan (2) tanggungjawab hukum perawat yang melakukan tindak pidana (malpraktik) pada tindakan sirkumsisi. Menggunakan penelitian hukum normatif dengan fokus pada kajian tertulis menggunakan bahan hukum premier seperti peraturan perundang-undangan, keputusan, putusan, dan bahan hukum sekunder seperti bahan pustaka, publikasi tentang hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, literatur, jurnal, website, buku-buku, komentar-komentar dan putusan pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian, wewenang perawat pada tindakan sirkumsisi pada praktik mandiri adalah diperbolehkan selama perawat tersebut telah mendapatkan pelimpahan wewenang dari tenaga medis secara tertulis, dimana segala resiko akibat dari tindakan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh perawat yang menerima pelimpahan wewenang tersebut, sedangkan tanggung jawab perawat dalam tindakan sirkumsisi pada praktik mandiri yaitu terdiri dari tanggung jawab menurut ketentuan profesi, yaitu sanksi administratif seperti teguran tertulis dan pencabutan izin praktik oleh Majelis Kehormatan Etika Keperawatan, selain itu pertanggungjawaban menurut hukum di Indonesia yaitu pidana, perdata, dan administrasi. Kewenangan perawat yang didapat secara delegatif menyebabkan perawat menanggung pertanggungjawaban atas tindakan yang sesuai dengan kompetensi perawat. Jika kewenangan adalah mandat, maka dokter yang memberikan kewenangan akan menanggung pertanggungjawaban. Kemudian, penegakan hukum dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu formulasi (peraturan), penerapan (profesi dan aparatur negara), dan tahapan eksekusi (pemenuhan putusan).

Kata Kunci: sirkumsisi, malpraktik, wewenang, tanggung jawab.

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah keadaan kokohnya seseorang, baik secara sehat, intelektual, maupun sosial, dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memberdayakannya agar dapat meneruskan kehidupan yang bermanfaat (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pasal 1 ayat 1) serta kebebasan bersama yang seharusnya. dipelihara dan dilaksanakan oleh negara sesuai dengan standar negara Indonesia, dimana setiap pergerakan dan kegiatan harus dilakukan sesuai dengan standar, dukungan, keamanan dan pengelolaan yang berperan penting dalam memperluas pembangunan dan keseriusan gerakan. negara, pengembangan SDM dan perbaikan masyarakat Indonesia dengan tujuan akhir untuk mencapai kesejahteraan umum dan adil setinggi mungkin. Sebagai bagian dari upaya

peningkatan kesehatan seseorang, salah satu strateginya adalah praktik mandiri yang dapat dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 pasal 37 ayat 1 (satu), perawat yang melakukan praktik keperawatan mandiri berwenang memberikan asuhan keperawatan pada bidang upaya kesehatan individu, memberikan konseling, dan konseling bagi klien, mengelola pelayanan keperawatan, melakukan peneliti keperawatan, melaksanakan tugas berdasarkan pendelegasian wewenang, dan melaksanakan tugas dalam keadaan tertentu. sebelumnya wajib memiliki SIPP yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 pasal 37 ayat 1 (satu), sebagai jaminan kepada masyarakat, tanggung jawab utama perawat adalah memberikan pelayanan asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi keperawatan guna meningkatkan atau mempertahankan kesehatan masyarakat secara optimal. Terdapat fungsi dependen dalam praktik keperawatan dimana perawat berperan sebagai tenaga kesehatan yang membantu tenaga medis (dokter) dalam melaksanakan pelayanan medis atau tindakan seperti pemasangan infus (IV) dan pemberian suntikan serta obat suntik. Para dokter yang mengeluarkan perintah ini diberi tanggung jawab terkait hal tersebut. Banyak unsur yang terlihat di mata masyarakat dalam tindakan petugas melakukan operasi seperti sunat/sirkumsisi, yang menurut peraturan harus dilakukan oleh tenaga medis (dokter), sedangkan kedudukan petugas/ perawat untuk melakukan kegiatan hanya melalui pelayanan keperawatan, akan tetapi perawat dapat melakukan tindakan medis tersebut apabila sudah memiliki kompetensi serta sudah mendapatkan pelimpahan wewenang berupa delegatif dari tenaga medis (dokter) secara tertulis, dengan konsekwensi/ segala bentuk tanggungjawab dari tindakan tersebut dilimpahkan kepada perawat yang melaksanakan tindakan medis tersebut (Peraturan Nomor 17 Tahun 2023 ayat 2 (pasal 290), sebagai gambaran kasus malpraktik sunat berdasarkan putusan 204/Pis.B/2008/PN.Gs, bahwa Perawat berinisial M melakukan sunat tanpa izin dokter dan kurang teliti dan hati-hati dalam melakukan aktivitas/tindakan yang menyebabkan terpotongnya bagian atas penis (organ penis) sehingga mengakibatkan cacat pada anak tersebut.

METODOLOGI

Menggunakan penelitian hukum normatif dengan fokus pada kajian tertulis menggunakan bahan hukum premier seperti peraturan perundang-undangan, keputusan, putusan, dan bahan hukum sekunder seperti bahan pustaka, publikasi tentang hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, literatur, jurnal, website, buku-buku, komentar-komentar dan putusan pengadilan. Dalam penelitian hukum normatif ini, menggunakan pendekatan dari perundang-undangan (statue approach), dengan jalan menelaah dan menganalisa dari perundang-undangan yang ada dikaitkan dengan rumusan masalah yang diangkat, dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dari pandangan, norma, doktrin yang ada dalam ilmu hukum, sehingga akan lahir ide-ide, konsep hukum yang akan diangkat sebagai bahan dalam menyelesaikan permasalahan dari tindakan hukum yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Wewenang perawat pada tindakan sirkumsisi dipraktik mandiri

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 26 Tahun 2019, definisi perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun diluar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 290 ayat 1(satu) Undang –Undang Nomer 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa tenaga medis (dokter, drg gigi) dan tenaga kesehatan (perawat, bidan, apoteker, dll) dapat

menerima pelimpahan wewenang untuk melakukan pelayanan kesehatan, sebelumnya sesuai pasal 285 ayat 1 (satu) disampaikan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya. Berdasarkan pasal 16 Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 26 Tahun 2019, disebutkan tugas dan wewenang dari perawat dalam memberikan pelayanan praktik keperawatan, yaitu :

- Pemberi asuhan keperawatan;
- Penyuluh dan konselor bagi klien;
- Pengelola pelayanan keperawatan;
- Peneliti keperawatan;
- Pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/ atau;
- Pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.

Menurut Bab V tentang Praktik Mandiri Perawat pasal 37 ayat 1 (satu) huruf c, yang berbunyi perawat yang menyelenggarakan praktik mandiri perawat memiliki wewenang salah satunya melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, selanjutnya pada ayat 6 (enam) disebutkan pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dalam penyelenggaraan praktik mandiri perawat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf c, dilakukan berdasarkan permintaan dokter secara tertulis. Sehingga perawat dapat melaksanakan tindakan medis pada praktik mandiri, apabila sudah mendapatkan SIPP (Surat Izin Praktik Perawat) dari Dinas Kesehatan di Kabupaten/Kota, melengkapi persyaratan terkait lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, obat dan bahan habis pakai, serta mendapatkan pelimpahan wewenang dari dokter terkait tindakan medis tersebut secara tertulis secara delegasi, dimana apabila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan terjadi kepada pasiennya, maka tanggungjawab dan tanggung gugat sepenuhnya diberikan kepada perawat yang menerima delegasi tersebut.

B. Tanggungjawab hukum perawat yang melakukan tindak pidana (malpraktik) pada tindakan sirkumsisi

Di Indonesia fungsi hukum adalah untuk mengatur, mengendalikan serta mengarahkan perilaku manusia didalam masyarakat, juga sebagai kontrol sosial dibarengi dengan suatu ancaman serta sanksi-sanksi, dimana hal tersebut tidak akan terwujud tanpa kerja dari aparat penegak hukum, terwujudnya pemerintah bersih dan berwibawa apabila hukum dijalankan dan ditegakkan secara bersih dan konsekwen, semua pihak harus dapat menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku, dari penyelenggara pemerintahan, individu dan masyarakat.

Kemampuan dalam pengaturan pidana biasanya berkaitan dengan pengaturan atau pengumpulan jenis tindak pidana tertentu. KUHP secara umum membagi kejahatan menjadi dua kategori, yaitu Kejahatan dan Pelanggaran. Ketentuan mengenai tindak pidana tertuang dalam KUHP yang merupakan kitab tertulis yang telah dikodifikasikan. Namun, seiring berjalannya waktu, hal itu telah muncul pedoman tindak pidana baru yang merugikan orang miskin telah diarahkan dalam KUHP

1. Tahapan dalam proses penegakan hukum antara lain, meliputi : Tahap formulasi, merinci tahapan penyidikan oleh badan resmi yang melakukan perumusan peraturan yang sesuai dengan kondisi dan keadaan saat ini dan masa depan, kemudian, jadikan sebagai pedoman pengaturan yang terbaik dalam rangka memenuhi persyaratan pemerataan dan kemahiran, tahap kebijakan disebut juga tahap legislasi;
2. Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga pengadilan. Oleh karena itu, aparat hukum yang bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang harus berpegang teguh

pada nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan dalam melaksanakannya, tahap ini disebut sebagai tahap hukum/ yudikatif;

3. Tahap Eksekusi, tahap penegakan hukum di mana hukum benar-benar dilaksanakan dan oleh pejabat yang membidangi peradilan pidana. Pada titik ini aparat pelaksana pidana bertugas untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang melalui penjatuhan pidana berdasarkan putusan pengadilan. Dengan cara ini, dalam melaksanakan putusan yang sudah ditetapkan di pengadilan, petugas yang mengeksekusi pelanggar hukum, ikut serta pelaksanaan kewajibannya harus diarahkan mengikuti pedoman hukum pidana (Muladi,1984).

Pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (perawat) kecerobohan/kelalaian berat dalam tindakan sunat dapat diketahui dalam 2 pedoman sekaligus, yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Peraturan Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pedoman Peraturan Pidana (KUHP) dan Undang – Undang Nomer 17 tahun 2013 tentang Kesehatan, tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan pada praktik khitan dalam KUHP diatur dalam 2 pasal, tepatnya Pasal 360 ayat (1) dan Pasal 361. Perbedaan kedua pasal ini terletak pada keadaan atau waktu kesalahan itu dilakukan. Tindak pidana kelalaian berat diatur pada Pasal 360 ayat (1) KUHP, pada tenaga kesehatan dalam melaksanakan pekerjaannya melakukan tindak pidana berupa kelalaian berat yang mengakibatkan korban mengalami luka berat/ kecacatan, maka dapat juga diterapkan pasal 361 yang isinya sebagai penambahan pidana, karena tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan harus sesuai dengan standar operasional dari tindakan yang akan dilakukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa KUHP mengatur tentang pertanggungjawaban tindak pidana bagi tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat dalam pelaksanaan khitan. Namun selain itu, pengaturan lain terkait tindak pidana tersebut di atas juga dimungkinkan di luar KUHP, misalnya dalam Undang-Undang tentang Kesehatan Nomer 17 tahun 2023, yang khusus ditetapkan untuk mengatur cara kerja tenaga medis dan tenaga kesehatan, pada pasal 440 ayat 1 (satu) yang berbunyi : setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

KESIMPULAN

Khitan/ sirkumsisi merupakan salah satu tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis seperti dokter, akan tetapi perawat juga dapat melakukan sirkumsisi jika tenaga medis /dokter memberikan delegasi wewenang tertulis kepada mereka. Hal ini dituangkan dalam pasal 27 Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2019 dan mencakup pengalihan wewenang dengan amanat dan pendelegasian bila diperlukan. Dalam konteks praktik keperawatan, prosedur sunat/ khitan dapat dilakukan oleh perawat berdasarkan kompetensi yang dimiliki dan pendelegasian wewenang yang diterima perawat, tindakan sunat/ sirkumsisi merupakan suatu prosedur medis, dan perawat bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan kewenangan tersebut.

Penegakan dan tanggungjawab perawat yang melakukan kelalaian dalam tindakan sirkumsisi/ khitan, antara lain :

pertama, tahap perumusan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tenaga medis/ tenaga kesehatan oleh penegak hukum; Kedua, tahapan pelaksanaan penegakan hukum yang melibatkan aparat penegak hukum terkait dari sudut pandang profesional, seperti Dewan Kehormatan Etik Keperawatan (MKEK), serta pihak yang berperkara, seperti polisi, jaksa, dan hakim sebagai aparat penegak hukum; ketiga, adalah penegakan hukum berupa tahap eksekusi di mana pelaksanaan putusan harus dipenuhi

sebagai perawat yang dijatuhi hukuman penjara, maka harus dipastikan masuk penjara. Untuk pasal yang bisa diterapkan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tindakan malpraktik yang mengakibatkan pasien mengalami luka berat pada saat melakukan tindakan sirkumsisi/ khitan antara lain :

- 1) Pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang meyebabkan orang luka berat;
- 2) Pasal 361 tentang penambahan hukuman 1/3, dikarenakan pelakunya adalah tenaga kesehatan yang seharusnya memberikan pelayanan sesuai kompetensi standar operasional;
- 3) Undang – Undang Nomer 17 tahun 2023 tentang kesehatan, pasal 440 ayat 1 (satu), yaitu setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 4) Pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang meyebabkan orang luka berat;
- 5) Pasal 361 tentang penambahan hukuman 1/3, dikarenakan pelakunya adalah tenaga kesehatan yang seharusnya memberikan pelayanan sesuai kompetensi standar operasional;
- 6) Undang – Undang Nomer 17 tahun 2023 tentang kesehatan, pasal 440 ayat 1 (satu), yaitu setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Ilyas. (2012). Asas-asas Hukum Pidana. Rangkang Education Yogyakarta. Hal 20.
- Amir, Ilyas. (2007). Buku Ajar Hukum Pidana 1. Fakultas Hukum UnHas Makasar. Hal 28-34.
- Andi, Zainal Abidin farid. (2007). Asas-Asas Hukum Bagian1, Alumni, Bandung, Hal 246.
- Amir, Amri. (1997). Bunga Rampai Hukum Kesehatan. Jakarta: Widya Medika.
- Arizal, Fahri. (2010). Perawat yang Profesional.Bina Media Perintis.Jakarta. hlm. 1
- Afriko, Joni. (2016). Hukum Kesehatan (Teori dan Aplikasi) Dilengkapi UU Kesehatan dan Keperawatan. Bogor: IN MEDIA.
- Arif, Barda Nawawi. (1984). Penegakan Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. Hal 157.
- Budiono. (2016). Konsep Dasar Keperawatan. Pusdik SDM Kesehatan. Jakarta. hlm. 70.
- Bondan, Prasetyo (2018). Asupan Seng dan Penyembuhan Luka Sirkumsisi.Yuridika.
- Chazawi, Adami. (2011). Pelajaran Hukum Pidana . Cetakan IV. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dellyana, Shant (1988). Konsep Penegakan Hukum. Liberty. Jakarta. Hal 32.
- Fuady, Munir. (2005). Sumpah Hippocrates dan Aspek Malpraktik Dokter. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fahri, Arizal. (2010). Perawat yang Profesional. Jakarta: Bina Media Perintis.
- Gunadi, Ismu. (2014). Hukum Pidana. Jakarta Kencana.
- Guwandi, J.,SH. (1994). Kelalaian Medik (Medical Negligence). Jakarta: FK-UI.
- Hanafiah, M. Jusuf. (2003). Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. Jakarta: EGC.
- Isfandyarie, Anny. (2005). Malpraktek dan Resiko Medik. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN:2598-9944DOI:10.36312/jisip.v6i1.2816/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
- Komalasari, Veronica. (1998). Hukum Dan Etika dalam Praktek Dokter. Jakarta: Pustaka

- Sinar Harapan.
- Koeswadi, H.H. (1998). Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum dalam Mana Dokter sebagai Salah Satu Pihak). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Lazaro, R.T. (2004). Ethical and legal analysis of a patient case. *The Interest Journal of Allied Health Sciences and Practice*, 2(1), 1-6.
- Lamintang, Franciscus Theojunior. (2014). Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika. Jakarta, Hal 193-194
- Mustaqim, Muhammad. (2013). Konstruksi Dan Reproduksi Budaya Khitan Perempuan: Pergaulan Antara Tradisi, Keberagaman Dan Kekerasan Seksual Di Pulau Jawa. Yuridika.
- Moeljatno. (2005). Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara. Jakarta. Hal 22.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia: Jakarta.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2010). Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Renika Cipta.
- Pinka Wima. (2009) Sunat Perempuan Di Indonesia. Pantaskah Budaya Ini Dipertahankan *Idntimes.com* 2009), accessed 23 Mei 2019.
- Redjeki. (2005). Untuk malpraktik hukum atau juridical malpractice dibagi dalam 3 kategori sesuai bidang hukum yang dilanggar, yaitu : Criminal Malpractice, Civil Malpractice, Administrative Malpractice.
- Riadi, Muchlisin. (2020). Malpraktik (Pengertian, Unsur, Jenis dan Ketentuan Hukum Pidana). Diakses pada 12/8/2023, dari <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/malpraktik-pengertian-unsur-jenis-dan-ketentuan-hukum-pidana.html>
- Rifiani, Nisya. (2013). Prinsip-Prinsip Dasar Keperawatan. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Sudarto. (1986). Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit Alumni. Bandung. Hal 15
- Viva Themis. (2021). *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 04 No. 01 Januari 2021. <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS/index> .
- Wibowo. (2008). Anatomi Tubuh Manusia.
- Yusuf Kartika Zhalzabila (2023), Analisis Yuridis Tindak Pidana Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Kelalaian Berat Dalam Praktik Sunat, Skripsi, Universitas Hasanuddin
- JURNAL
- Cornelis, Vieta Imelda (2001) PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN CLEAN GOVERNMENT DI INDONESIA. *Jurnal Hukum*, ISSN 1410-8763 no 2A
- Prawesthi, Wahyu (2016) Politik Kehutanan dalam Penegakkan Hukum Lingkungan dan Pengendalian Pengurangan Risiko Bencana. *Politik Kehutanan dalam Penegakkan Hukum Lingkungan dan Pengendalian Pengurangan Risiko Bencana*, 12 (1). pp. 1781-1792. ISSN 1978-063X